

**PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK (STUDI EMPIRIS EFEK PEMODERASI TATA KELOLA  
PERUSAHAAN)**

*Fitri Romadhon<sup>1</sup>, Alifiatus Sholikhah<sup>1</sup>, dan Elisa Putri Wachdaniyah<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Universitas Internasional Semen Indonesia

*E-mail: fitri.romadhon@uisi.ac.id (corresponding authors)*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the moderating effect of corporate governance, particularly independent commissioners and audit committees, on earnings management and tax avoidance. The population in this study are basic and chemical industrial companies on the Indonesia Stock Exchange in the period 2015 to 2019. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that management has no effect on tax avoidance, while independent commissioners and audit committees are able to weaken the negative effect of earnings management on tax avoidance. These results prove that the corporate governance structure can work well, namely as a supervisory mechanism for managers.*

**Keywords:** *Earnings Management, Tax Avoidance, Independent Commissioner, Audit Committee*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek pemoderasi tata kelola perusahaan, khususnya komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba dan penghindaran pajak. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan industri dasar dan kimia pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara komisaris independen dan komite audit mampu memperlemah pengaruh negatif manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut membuktikan bahwa struktur tata kelola perusahaan dapat berfungsi dengan baik yaitu sebagai mekanisme pengawasan bagi para manajer..*

**Kata kunci:** *Manajemen Laba, Penghindaran Pajak, Komisaris Independen, Komite Audit*

## 1. PENDAHULUAN

Rendahnya realisasi penerimaan pajak masih menjadi sebuah fenomena yang sering terjadi dari tahun ke tahun, padahal pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Data BPS selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) menunjukkan bahwa penerimaan negara mengalami peningkatan tapi persentase penerimaan dari perpajakan mengalami penurunan sejak tahun 2015, adapun di tahun 2019, penerimaan pajak hanya sekitar 2% [1] (Tabel 1).

**Tabel 1.** Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Periode 2015-2019

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak	1.240.418,86	1.284.970,10	1.342.529,80	1.518.789,80	1.643.083,90
Non Pajak	255.628,48	261.976,30	311.216,30	409.320,20	386.333,90
Total	1.496.047,34	1.546.946,40	1.653.746,10	1.928.110	2.029.417,80
Presentase	82,91%	83,06%	81,18%	78,77%	80,96%

Sumber: bps.go.id, data diolah 2020

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran para wajib pajak akan pentingnya peran pajak masih rendah, upaya pemerintah pun belum sepenuhnya optimal, ditambah lagi sejak diberlakukannya PSAK 46 yang mengatur tentang akuntansi untuk pajak penghasilan. [2] membuktikan bahwa sejak diterapkannya PSAK 46, mayoritas perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak, yang dapat diamati dari meningkatnya tren penghindaran pajak dari tahun 2001 hingga tahun 2014. Fakta menarik lainnya yaitu salah satu sektor pada industri manufaktur yaitu industri dasar dan kimia mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 17,08% akan tetapi tren penghindaran pajak juga mengalami peningkatan, yang dapat diketahui dari banyaknya perusahaan yang membayar pajak kurang dari 25%, seperti PT. Indocement Tunggul Prakarsa, PT. Aneka Gas Industri, dan PT. Fajar Surya Wisesa [3].

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan semakin canggih dalam mencari celah peraturan perpajakan, termasuk dalam pelaporan keuangan. Laporan laba rugi menjadi salah satu laporan keuangan yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga tidak jarang banyak perusahaan yang berupaya untuk mengatur laba agar dapat meminimalkan pembayaran pajak, salah satunya melalui manajemen laba. Scott [4] menyatakan bahwa perusahaan sering mempraktikkan manajemen laba dengan memanfaatkan celah yang ada pada standar akuntansi, Manajemen laba dilakukan agar perusahaan dapat lebih leluasa untuk melaporkan informasi keuangan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Rachman dkk [5] berpendapat bahwa salah satu alasan praktik manajemen laba yaitu meminimalkan pembayaran pajak. Melalui manajemen laba, perusahaan dapat menyajikan penghasilan kena pajak yang lebih minim dari yang seharusnya dilaporkan, perusahaan dapat pula memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar tetapi jumlah pembayaran pajak dapat diminimalkan [6].

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten. [7] menjelaskan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan cenderung untuk melakukan *income decreasing* agar pembayaran pajak menjadi berkurang. Sedangkan penelitian [8]; [9] membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa besarnya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan akan menentukan besar kecilnya penghindaran pajak. Kedua hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian [10] yang menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya penghindaran pajak.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian tentang manajemen laba dan penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang dapat menentukan besarnya pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak, salah satunya adalah faktor pengawasan. Pengawasan terhadap aktivitas di perusahaan diharapkan dapat meminimalkan efek negatif yang mungkin muncul dari tindakan oportunistik para manajer. Salah satu pengawasan yang dapat diterapkan pada perusahaan yaitu dengan memperkuat fungsi tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang efektif diharapkan dapat meminimalisasi adanya konflik keagenan antara para prinsipal dan agen, sehingga pihak agen akan melaporkan informasi keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, dan dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak [11]. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 menyebutkan bahwa penerapan tata kelola pada perusahaan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan dan tanggung jawab dewan komisaris serta melalui pengendalian internal, yang dapat diperkuat oleh komite audit [12]. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji peran faktor pengawasan tersebut dalam meminimalkan penghindaran pajak sebagai akibat dari manajemen laba yang dilakukan para manajer, khususnya pada aspek tata kelola dari fungsi dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit.

## **2. DASAR TEORI DAN METODOLOGI**

### **2.1 Teori Keagenan**

Teori Keagenan merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan keagenan antara pihak agen dan pihak prinsipal untuk menjalankan serangkaian tugas tertentu berdasarkan kontrak, termasuk kewenangan dalam pengambilan keputusan [13]. Teori keagenan dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan atau memprediksi perilaku agen ataupun prinsipal yang terlibat dalam kegiatan perusahaan [14], yaitu perbedaan perilaku karena perbedaan kepentingan antara kedua pihak, dimana masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya sehingga dapat berakibat pada munculnya konflik keagenan.

Pada konteks perpajakan, konflik kepentingan yang mungkin terjadi yaitu pihak agen berusaha untuk mengelola keuangan agar pembayaran pajak dapat berkurang, sehingga agen masih dapat memperoleh keuntungan atas pengurangan pembayaran pajak, sementara tindakan tersebut berpotensi merugikan pihak prinsipal, karena dapat berdampak buruk pada citra perusahaan. Potensi konflik keagenan tersebut dapat diminimalkan melalui beberapa cara yaitu pihak prinsipal dapat melakukan suatu mekanisme pengawasan dan memberikan insentif kepada agen, tetapi konsekuensinya yaitu munculnya biaya keagenan yang terdiri dari biaya pengawasan oleh prinsipal, pengeluaran bonding oleh agen dan residual loss [13]. Mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan terhadap para agen dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya adalah mekanisme pengawasan institusional seperti auditor, dewan komisaris, dan komite pengawasan atau bisa disebut sebagai tata kelola perusahaan [15].

### **2.2 Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak**

Laba merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, sehingga tidak jarang banyak pihak manajemen yang menempuh langkah-langkah tertentu agar laba yang dihasilkan dapat mencerminkan kinerja yang baik, salah satunya melalui manajemen laba. Akan tetapi, motivasi para manajer dalam melakukan manajemen laba juga dapat dikaitkan dengan faktor perpajakan, sebagaimana penjelasan teori keagenan yaitu para agen berusaha memaksimalkan utilitasnya dengan memanajemen laba sehingga pembayaran pajak dapat diminimalkan.

Beberapa peneliti seperti penelitian [16], [8], [7], [9] telah membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. [4] juga menjelaskan bahwa salah satu

yang menyebabkan munculnya manajemen laba adalah motivasi pajak, Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba menjadi salah satu tindakan yang dapat menurunkan laba, atau disebut sebagai income decreasing yang berakibat pada rendahnya pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **2.3 Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Penghindaran Pajak**

Berdasarkan sudut pandang teori keagenan, fungsik komisaris independen yaitu sebagai bagian dari dewan komisaris yang berperan untuk mengawasi para eksekutif. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mewakili para stakeholder untuk mengawasi kinerja para direksi, dan memberikan pengaruh sehingga tindakan yang akan ditentukan oleh direksi tidak merugikan para pemangku kepentingan yang lain [17].

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan hasil yang beragam, seperti [18] yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, [19] menunjukkan pengaruh negatif, sementara [20] semua tidak berhasil membuktikan peran komisaris independen dalam mencegah penghindaran pajak. Di Indonesia, pihak regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan bahwa pada setiap perusahaan, setidaknya terdapat satu komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun dan harus memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum pada [21]. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa setiap perusahaan harus memenuhi mekanisme tata kelola yang baik, salah satunya melalui komisaris independen, agar para eksekutif tidak bertindak oportunistik, seperti memanajemen laba sehingga berdampak pada munculnya penghindaran pajak. Pihak komisaris independen diharapkan dapat mewakili para pemegang saham publik, salah satunya dengan mekanisme pengawasan yang ketat sehingga dapat mengurangi peluang para eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak [22]. Oleh karena itu dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Komisaris independen dapat memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak

### **2.4 Manajemen Laba, Komite Audit, dan Penghindaran Pajak**

Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan. Komite audit berperan dalam fungsi pengawasan khususnya terhadap proses pelaporan keuangan, sehingga diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh para manajemen [7]. Berdasarkan peraturan [23], komite audit dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa komite audit minimal terdiri dari tiga orang, dan salah satunya harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa dalam suatu perusahaan harus ada pihak yang memahami proses penyusunan laporan keuangan termasuk metode-metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga dapat mengawasi kinerja para manajer dalam melaporkan informasi keuangan.

Penelitian terdahulu yang menghubungkan antara komite audit dan penghindaran pajak, membuktikan bahwa keberadaan komite audit sesuai dengan yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat meminimalkan tindakan oportunistik manajemen yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan [24]. Melalui pengawasan yang tepat dari komite audit, para manajer diharapkan tidak melakukan manajemen laba yang berakibat pada tingginya nilai penghindaran pajak. Sehingga dapat disusun hipotesis bahwa komite audit dapat memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

H3: Komite audit dapat memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak

## 2.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfungsi untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan menguji pengaruh moderasi tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dan penghindaran pajak. Sedangkan variabel pada penelitian ini meliputi tiga jenis variabel yaitu variabel independen, variabel moderasi dan variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian yaitu penghindaran pajak, yang diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dapat dihitung dengan membandingkan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Variabel independen yaitu manajemen laba yang diprosikan dengan *Discretionary Accrual* (DA), dan dihitung dengan menggunakan model *modified jones*. Berdasarkan penelitian [25], [26], [7], terdapat tiga tahapan dalam menghitung *Discretionary Accrual*, yaitu mengukur total akrual, menghitung nilai akrual yang diperoleh dari nilai koefisien regresi, memasukkan nilai koefisien pada rumus non *Discretionary Accrual*, dan menghitung nilai *Discretionary Accrual*. Variabel moderasi pada penelitian ini terdiri dari komisaris independen yang dihitung dari proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris, sementara untuk komite audit diukur berdasarkan jumlah komite audit.

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan industri dasar dan kimia pada Bursa Efek Indonesia. Sementara penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yaitu:

1. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian (2015 – 2019)
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian
3. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah

Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis menggunakan software SPSS. Teknik analisis data terdiri dari analisis statistik deskriptif, dan analisis inferensial. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang terdiri dari nilai rata-rata, median, standar deviasi. Analisis statistik inferensial berfungsi untuk menguji hipotesis melalui analisis ordinary least square, termasuk menguji pengaruh moderasi terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan tiga model penelitian sebagai berikut:

### Pengujian hipotesis 1

$$PP_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ML_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

### Pengujian hipotesis 2

$$PP_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ML_{i,t} + \beta_2 KI_{i,t} + \beta_3 ML_{i,t} * KI_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

### Pengujian hipotesis 3

$$PP_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ML_{i,t} + \beta_2 KA_{i,t} + \beta_3 ML_{i,t} * KA_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

### Keterangan:

- PP : Penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t  
ML : Manajemen laba perusahaan i pada tahun t  
KI : Proporsi komisaris independen perusahaan i pada tahun t  
KA : Ukuran komite audit perusahaan i pada tahun t

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2015 hingga 2019. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diperoleh 82 data observasi. Analisis deskriptif terdiri dari nilai minimum,

maksimum, mean dan standar deviasi. Analisis statistika deskriptif berfungsi sebagai alat analisis yang dapat digunakan untuk memahami karakteristik data penelitian.

**Tabel 2.** Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
PP	82	-,86	-,36	-,6036	,08772
ML	82	-4,30	-1,45	-2,5002	,55291
KI	82	,17	,60	,3877	,08919
KA	82	3,00	5,00	3,1341	,40862

Sumber: data diolah, 2020

### 3.1 Pengujian Hipotesis

Penghitungan penghindaran pajak menggunakan rumus effective tax ratio, yaitu semakin nilai ETR maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi semakin tinggi, oleh karena itu tanda koefisien negatif pada variabel independen dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai manajemen laba, maka nilai ETR semakin rendah atau dengan kata lain penghindaran pajak semakin tinggi. Berdasarkan pengujian hipotesis pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari 3 hipotesis, terdapat 2 hipotesis yang terdukung yaitu hipotesis 2 dan 3. Pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengujian hipotesis 2 memperlihatkan nilai signifikansi kurang dari 5%, yang dapat diinterpretasikan bahwa komisaris independen dapat memperlemah hubungan antara manajemen laba dan penghindaran pajak. Sementara pengujian hipotesis 3 menunjukkan hasil yang selaras dengan hipotesis kedua yaitu komite audit dapat memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 3.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Prediksi	Model 1		Model 2		Model 3	
		Koef	Sig.t	Koef	Sig.t	Koef	Sig.t
Konstanta	?	-0,552	0,000	-1,0141	0,000	-0,459	0,000
ML	+/-	0,021	0,244	-0,153	<b>0,029**</b>	-20,316	<b>0,047**</b>
KI	+			1,369	<b>0,007***</b>		
ML*KI	+			0,493	<b>0,012**</b>		
KA	+					-0,049	0,168
ML*KA	+					6,923	<b>0,033**</b>

Variabel dependen: PP (penghindaran pajak)

\*\*= signifikan pada level 5%

\*\*\*=signifikan pada level 1%

Sumber: data diolah, 2020

### 3.2 Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak

Melalui pengujian analisis regresi linier sederhana pada Tabel 4 sebelumnya, dapat diketahui manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, atau dengan kata lain berapapun nilai manajemen laba yang dihasilkan oleh perusahaan tidak menjadi penentu tinggi atau rendahnya penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen laba bukan menjadi penyebab utama sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan tujuan ketika perusahaan melakukan manajemen laba dan penghindaran pajak. Ketika sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, bisa jadi motivasi perusahaan tersebut bukanlah untuk melakukan penghindaran pajak, melainkan untuk kepentingan yang lain seperti untuk mempertahankan reputasi agar para investor tetap tertarik untuk berinvestasi, penghindaran pajak

hanyalah efek lain yang mungkin timbul dari adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [27][28]. Penelitian yang dilakukan oleh [27] menyatakan bahwa besaer kecilnya manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, karena manajemen laba bukan sebagai penentu naik turunnya penghindaran pajak sehingga, manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak berdampak besar pada tujuan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh [28] menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan sistem *income decreasing*, tidak berakibat pada tujuan perusahaan dalam meminimalkan, karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan operasional dan pendapatan fiskal. Sehingga laba operasional tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

### **3.3 Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen mampu memoderasi atau dalam hasil ini yaitu mampu memperlemah hubungan antara manajemen laba dan penghindaran pajak. Komisaris independen terbukti dapat menjadi suatu faktor yang dapat membatasi pengaruh negatif dari manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika perusahaan melakukan manajemen laba, maka komisaris independen berfungsi sebagai salah satu faktor yang dapat membatasi pengaruh negatif yang ditimbulkan dari adanya manajemen laba, salah satunya yaitu penghindaran pajak, karena manajemen laba dapat menjadi sebuah pendukung bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen, dapat mendukung implementasi tata kelola yang baik, terutama apabila komisaris independen dapat menjalankan fungsinya dengan benar.

Hasil tersebut juga sesuai dengan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa tata kelola dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh [16]. Penelitian yang dilakukan oleh [16] menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), hal ini memberikan bukti bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka perilaku penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan akan semakin berkurang karena semakin besar pengawasan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan, sehingga manajemen perusahaan akan berhati-hati dalam menagambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh [29] yang menyatakan pengaruh komisaris independen terhadap tindakan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dapat dijelaskan bahwa semakin banyak komisaris independen maka semakin besar pengawasan terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi masalah agensi yang timbul seperti manajemen perusahaan mengambil sikap oportunistik terhadap bonus yang digunakan untuk kepentingan dalam mengurangi pembayaran pajak.

### **3.4 Manajemen Laba, Komite Audit, dan Penghindaran Pajak**

Pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan hasil yang selaras dengan hipotesis kedua yaitu komite audit dapat memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Efek memperlemah yang dimaksud adalah dengan adanya komite audit, maka dampak negatif dari praktik manajemen laba dapat diminimalkan, seperti penghindaran pajak yang berpotensi dilakukan oleh perusahaan apabila pihak manajemen telah mampu melakukan manajemen laba. Keberadaan komite audit mampu membatasi peluang terjadinya penghindaran pajak, apabila sebuah perusahaan telah terbukti melakukan manajemen laba, dengan kata lain, komite audit berperan untuk mencegah efek pengganda yang mungkin timbul dari sebuah keputusan para pihak manajemen.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh [30] yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh [30] menyatakan bahwa komite audit suatu perusahaan ternyata mampu mengoptimalkan wewenang dan peran monitoringnya untuk mengendalikan tindakan penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh [31] menyatakan bahwa semakin besar tingkat komite audit maka tingkat penghindaran pajak semakin menurun, karena semakin banyaknya komite audit maka tingkat pengawasan pada suatu perusahaan akan semakin ketat untuk mendorong efisiensi dan efektivitas atas beban pajak perusahaan dan memberikan saran-saran-saran yang berkaitan dengan pajak yang lebih berkualitas sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama tidak terdukung yaitu manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hipotesis kedua dan ketiga terdukung yaitu komisaris independen dan komite audit memiliki peran yang penting untuk membatasi tindakan manajemen laba agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar seperti upaya penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan implikasi pada beberapa pihak, yaitu bagi perusahaan, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi perusahaan, peran tata kelola masih menjadi satu faktor kunci untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi. Sedangkan bagi regulator seperti OJK, hasil ini membawa implikasi bahwa perlu adanya penegakan aturan agar peran tata kelola dalam perusahaan dapat dioptimalkan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan efek negatif lain, seperti penghindaran pajak.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Internasional Semen Indonesia yang telah memberi dukungan sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat dilaksanakan dan terbit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Badan Pusat Statistik (2020). "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2016-2019," bps.go.id Dapat diakses pada laman <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- [2] Astuti, T.P. dan Aryani, Y.A. (2017). "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014," *J. Akunt.*, vol. 20, no. 3, pp. 375–388, doi: 10.24912/ja.v20i3.4.
- [3] Maulidya, N.F. (2020). "PENGARUH KONEKSI POLITIK, LEVERAGE, INTENSITAS MODAL, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK," UPN Veteran: Jawa Timur.
- [4] Scott, W.R. (2014). *Financial Accounting Theory (7th Edition)*
- [5] Rahman, M., Moniruzzaman, M., dan Sharif, J. (2013). "Techniques , Motives and Controls of Earnings Management," *Int. J. Inf. Technol. Bus. Manag.*, vol. 11, no. 1, pp. 22–34.
- [6] Silvia, Y.S. (2017). "Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance," *J. Equity*, vol. 3, no. 4.
- [7] Septiadi, I., Robiansyah, A., dan Suranta, E. (2017). "Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance," *J. Appl. Manag. Account.*, vol. 1, no. 2, pp. 114–133, doi: 10.30871/jama.v1i2.502.
- [8] Wang, S. dan Chen, S. (2005). "The Motivation for Tax Avoidance in Earnings



- Management,” *International Conference on Engineering and Business Management* pp. 447–450.
- [9] Pajriyansyah, R. dan Firmansyah, A. (2019). “PENGARUH LEVERAGE, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK,” *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, pp. 431–459.
- [10] Hutapea, I. V. R. dan Herawaty, V. (2020). “Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi,” *Pros. Semin. Nas. Pakar Ke 3*, pp. 1–10.
- [11] Darma, R, Tjahjadi, Y. D. J., dan Mulyani, S. D. (2019). “Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance , Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance,” *J. Magister Akunt. Trisakti*, vol. 5, no. 2, p. 137, doi: 10.25105/jmat.v5i2.5071.
- [12] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017). “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek,” [Ojk.go.id](http://Ojk.go.id)
- [13] Jensen, M. C. dan Meckling, W. H (1976). “THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE,” *J. Financ. Econ.*, vol. 3, pp. 305–360.
- [14] Wolk, H. I., Dodd, J. L., dan Rozycki, J. J. (2017). *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*, Ninth Edit. SAGE Publications, doi: <http://dx.doi.org/10.4135/9781506300108>.
- [15] Lara, J. M. G., Osmá, B. G. dan Penalva, F. (2007). Board of directors’ characteristics and conditional accounting conservatism: Spanish evidence, *European Accounting Review* vol. 16, no. 4, doi: 10.1080/09638180701706922.
- [16] Suyanto, K. D. dan Supramono (2012). “Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan,” *J. Keuang. Dan Perbank.*, vol. 16, no. 2, pp. 167–177.
- [17] Puspita, S. R. dan Harto, P. (2014). “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak,” *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 3, no. 2, pp. 1077–1089.
- [18] Pohan, H. T. (2008). “Pengaruh good corporate governance, rasio tobin’sq, perata laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik,” *J. Inf. Perpajak. Akunt. Dan Keuang. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 15-27.
- [19] Lanis, R. dan Richardson, G. (2011). “The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness,” *J. Account. Public Policy*, vol. 30, no. 1, pp. 50–70, doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003.
- [20] Minnick, K. dan Noga, T. (2010). “Do corporate governance characteristics influence tax management?,” *J. Corp. Finance*, vol. 16, no. 5, pp. 703–718, doi: 10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005.
- [21] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2020). “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan,” [Ojk.go.id](http://Ojk.go.id), pp. 1–28.
- [22] Tiaras, I. dan Wijaya, H. (2017). “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak,” *J. Akunt.*, vol. 19, no. 3, p. 380, doi: 10.24912/ja.v19i3.87.
- [23] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015). “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,” [Ojk.go.id](http://Ojk.go.id), pp. 1–29.
- [24] Winata, F. (2014). “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada

- Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013,” *Tax Account. Rev.*, vol. 4 (1), no. 1, pp. 1–11.
- [25] Purwanto, A. (2016). “PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, MANAJEMEN LABA, DAN KOPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2013,” *JOM Fekon*, vol. 3, pp. 580–594.
- [26] Putri, L. T. Y. (2014). “Pengaruh likuiditas, manajemen laba dan corporate governance terhadap agresivitas pajak perusahaan,” *Jurnal Akuntansi*, pp. 1–25.
- [27] Ramadani, I. M. dan Bakar, E. A. (2020). “Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 8, no. 2, pp. 375–392.
- [28] Alam, M. H. (2019). “Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak,” *J. Ilmu Dan Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 2, pp. 2460–2585.
- [29] Eksandy, A. (2017). “PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014),” *Competitive*, vol.1 no.1, Januari-Juni, 2017.
- [30] Munawaroh, M. dan Sari, S. P. (2019). “PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK,” *Semin. Nas. Call Page Semin. Bisnis Magister Manaj.*, pp. 352–367.
- [31] Tiala, F., Ratnawati, R., dan Rokhman, M. T. N. (1980). “Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak,” *J. Bisnis Terap.*, vol. 3, no. 01, pp. 9–20, doi: 10.24123/jbt.v3i01.1980.